

BAB IV

PENUTUP

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan di atas, maka simpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Faktor yang menyebabkan terbitnya sertifikat ganda hak atas tanah terhadap perkara sertifikat ganda hak atas tanah studi kasus perkara nomor: 15/G/2018/PTUN.PDG karena dengan adanya pemberian pemberian hak baru oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman melalui penyelenggaraan pendaftaran secara sistematis oleh Kantor Pertanahan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Ajudikasi. Dalam pelaksanaannya, Panitia Ajudikasi terbukti adanya pelanggaran terhadap tugas dan wewenangnya, pada proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No.6244, yaitu ketidakcermatan dan ketelitian dalam memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data yuridis baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam menyelesaikan sengketa sertifikat hak atas tanah terhadap perkara sertifikat ganda hak atas tanah studi kasus perkara nomor: 15/G/2018/PTUN.PDG ini sudah sesuai dengan peraturan hukum yang

berlaku yaitu berdasarkan ketentuan hukum Agraria, penerbitan Sertifikat Hak Milik No.6244 secara yuridis tidak menjamin adanya kepastian hukum, ini bertentangan dengan tujuan diadakannya pendaftaran tanah menurut UUPA dan PP No.24 Tahun 1997, berdasarkan ketentuan Hukum Tata Usaha Negara bahwa Sertifikat Hak Milik No.6244 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (Badan Pertanahan Nasional) adalah cacat hukum administrasi, karena diterbitkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas profesionalitas yang terdapat ada Pasal 55 Ayat (2) huruf a UU No.5 Tahun 1986

3. Dampak putusan Sengketa Tata Usaha Negara Atas Perkara Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Studi Kasus Perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.PDG dikabulkannya permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No.6244 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam perkara ini, dalam hal ini pengadilan hanya berwenang menyatakan batal sertifikat tersebut, putusan pengadilan tersebut hanya bersifat *declaratoir*, yaitu putusan yang menentukan benar adanya suatu situasi hukum yang dinyatakan oleh Penggugat, dalam perkara ini Hakim hanya berwenang menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No.6244, sedangkan pelaksanaan pembatalannya atas sertifikat tersebut merupakan kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional

D. SARAN

Berdasarkan Dampak Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Studi Kasus Perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.PDG, saran penulis dalam permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah, dalam pendaftaran sebelum diproses atau diukur, harus diadakan pengecekan di peta pendaftaran tanah untuk mengetahui apakah atas sebidang tanah tersebut sudah terdaftar/bersertifikat atau belum di Badan Pertanahan Nasional.
2. Harus disegerakan pemerataan dalam pembuatan peta dasar di wilayah-wilayah desa/kota untuk pelaksanaan pendaftaran tanah, untuk menghindari sertifikat ganda/*overlapping* karena mengingat masih banyaknya daerah yang belum dibuat peta dasarnya.
3. Sebaiknya masyarakat lebih teliti sebelum membeli sebidang tanah dan usahakan melakukan balik nama dengan mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Setempat, setelah melakukan transaksi jual beli tanah serta diharapkan sesuai dengan prosedur pendaftar sampai prosedur penerbitan sertifikat sesuai dengan prosedur administrasi agar tidak terjadinya sertifikat ganda hak atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku :

- Adrian Sutedi, 2017, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika.
- Enrico Simanjutak, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.255
- Munir Fuandi, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, Ed. Revisi. 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta,.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Peneliian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normative*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Zairin Harahap, Edisi Revisi, 2017, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undang :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendafrtan Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

C. Sumber Lain :

Web:http://eprints.undip.ac.id/52166/1/TESIS_lengkap_dyah_sulistiyowati-12.pdf